



Perspektif Kitab Undang – undang Hukum Perdata Terhadap Kontrak Antara Yayasan Sahabat Keluarga Daycare Bintang Al-Qur'an Dengan User Tentang Penitipan Anak

Nur N. F. Djawas^{*}, Darius Mauritsius², Petronius Damat³

^{1*} Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Indonesia. E-mail: nakiadjawas1407@gmail.com

² Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Indonesia. E-mail: dariusmauritsius@gmail.com

³ Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Indonesia. E-mail: damattoni@gmail.com

*) Penulis Korespondensi

Abstract: *This study aims to analyze the perspective of the Indonesian Civil Code (KUHPerdata) on binding contracts between the Sahabat Keluarga Daycare Bintang Al-Qur'an Foundation and service users (parents) in childcare. This research employs a normative empirical legal approach, combining theoretical studies with field data collected through interviews and observations at the daycare. The findings indicate that the contract plays a crucial role in defining the rights and obligations between both parties, while providing legal protection for those involved. In practice, the contract at Bintang Al-Qur'an daycare has not fully complied with the formal and substantive requirements stipulated in KUHPerdata, which poses potential legal risks, especially if there is any violation of children's rights or unlawful acts. This research is expected to serve as a guide for daycare management to formulate more comprehensive contracts in accordance with civil law principles.*

Keywords: *Contract, Childcare, Civil Law, Legal Violations.*

1. Pendahuluan

Manusia sebagai makhluk sosial yang berarti tidak dapat hidup sendiri dan senantiasa membutuhkan orang lain dalam aktivitasnya karena ia merupakan anggota masyarakat dan bagian dari masyarakat. Terutama dalam konteks kehidupan sosial, manusia tentunya melakukan interaksi yang bersifat *Simbiosis Mutualisme*. Yang artinya bahwa dalam melakukan suatu interaksi manusia membutuhkan adanya timbal balik yang saling menguntungkan. Aristoteles menyatakan bahwa manusia adalah "*zoon politicon*" yang berarti makhluk sosial yang tidak dapat hidup terpisah dari masyarakat. Setiap individu dalam masyarakat memiliki interaksi yang saling terkait, baik secara sadar maupun tidak sadar. Dalam konteks ini, manusia secara alami terlibat dalam perbuatan hukum (*rechtshandeling*) dan hubungan hukum (*rechtsbetrekkingen*), yang mencerminkan kodrat sosialnya.

Seiring dengan modernisasi dan pergerakan emansipasi perempuan yang mulai digaungkan tentang persamaan hak serta penghapusan diskriminasi terhadap kaum perempuan pada pertengahan abad ke-19 di Amerika memberikan banyak perubahan yang signifikan dalam kehidupan sosial. Sehingga dapat dikatakan kehidupan sosial manusia modern menjadi lebih kompleks dan semakin *variatif* dari kehidupan sosial

terdahulu. Jika dilihat dari sisi kehidupan berumah tangga saat ini tidak sedikit wanita menjalankan peran ganda, dimana wanita tidak hanya sebagai pendamping suami dan pengasuh anak dalam keluarga tetapi juga sebagai pencari nafkah dengan berbagai alasan. Beberapa alasan tersebut bukan hanya semata-mata karena tuntutan ekonomi melainkan adanya keinginan untuk terus mengembangkan kemampuan diri, mencari relasi, menghindari depresi dan sebagai bentuk aktualisasi diri sehingga kemampuan yang diperoleh saat menempuh pendidikan dapat diterapkan di masyarakat. Namun hal ini tidak sepenuhnya bisa dilakukan oleh seorang wanita terutama yang telah memiliki anak.

Dalam dunia pekerjaan tentunya memiliki tuntutan-tuntutan yang harus dipenuhi sehingga seorang wanita tidak dapat sepenuhnya menjalankan perannya sebagai ibu. Anak merupakan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga dan dilindungi karena didalam diri anak melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Anak juga merupakan generasi penerus yang senantiasa harus mendapatkan perhatian khusus dari pihak keluarga agar tumbuh kembangnya optimal. Namun tidak semua *user* dapat mendidik anaknya sendiri karena berbagai tuntutan pekerjaan dan alasan lainnya. Sedangkan pengalaman dan pendidikan yang diperoleh anak usia dini berperan penting dalam pembentukan kepribadian dan kualitas anak tersebut. Semakin meningkatnya jumlah *user* (ibu) yang bekerja diluar rumah membuat fungsi keluarga sebagai tempat mendidik anak semakin berkurang. *User* yang sibuk bekerja akan kesulitan dalam meluangkan waktunya untuk menjaga, merawat dan mendukung secara penuh tumbuh kembang anak sehingga *user* mencari alternatif untuk menitipkan anaknya ke tempat yang dapat dipercaya dalam menjaga dan membantu tumbuh kembang anak. Dari sinilah muncul peluang bisnis yang diambil oleh *daycare*.

Daycare atau sering disebut juga sebagai Taman Penitipan Anak (TPA), sesuai yang tertulis pada Pedoman Teknik Penyelenggaraan Taman Penitipan Anak¹ adalah salah satu bentuk PAUD pada jalur nonformal (PAUD nonformal) sebagai wahana kesejahteraan yang berfungsi sebagai pengganti keluarga untuk jangka waktu tertentu bagi anak yang *user*-nya bekerja. *Daycare* hadir dengan menyediakan berbagai macam penawaran yang menarik minat *user* yaitu menyelenggarakan program pendidikan sekaligus pengasuhan dan kesejahteraan sosial terhadap anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun (dengan prioritas anak usia empat tahun ke bawah). Ketersediaan usaha *daycare* memang masih sangat minim di Indonesia terutama di kota Kupang padahal jika dilihat saat ini banyak sekali *user* yang membutuhkan *daycare* yang berkualitas yang mampu menjaga serta mendidik anak saat *user* bekerja.

Dalam hal menyediakan jasa di *daycare*, seorang anak yang dititipkan tentu menimbulkan adanya suatu perikatan dimana perlu adanya suatu kontrak (perjanjian) yang dibuat untuk melindungi hak dan kewajiban dari pihak *daycare* dan *user*. Perikatan berfungsi sebagai pengikat hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut suatu hal dari pihak yang lain dan

¹ Subekti, R. *Hukum Perjanjian*, (Bandung: PT Intermedia, 2010).

pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut.² Hubungan hukum antara *day care* dengan *user* menimbulkan hak dan kewajiban, selain itu masing-masing tentu mempunyai hubungan kepentingan yang berbeda-beda dan saling berhadapan atau berlawanan, untuk mengurangi ketegangan dan konflik maka tampil hukum yang mengatur dan melindungi kepentingan tersebut yang dinamakan perlindungan hukum.

Perlindungan hukum mempunyai makna sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum, ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan cara menjadikan kepentingan yang perlu dilindungi tersebut ke dalam sebuah hak hukum.³ Sehingga hal ini mendorong lahirnya suatu kontrak (perjanjian) yang akan menimbulkan hubungan hukum antara pihak *daycare* dengan *user*. Kontrak yang berfungsi untuk membentuk dan mengikat hubungan hukum antara *user* dan *daycare* bersumber dari KUHPerduta. Kontrak yang membentuk hubungan hukum antara kedua pihak ini di atas berlaku sebagai suatu abstraksi dari kontrak yang sumbernya dari KUHPerduta. Mengingat, hubungan hukum yang terbentuk dan terpakai antara *daycare* dengan *user* tidak memenuhi ketentuan formal dan substansi dari suatu kontrak menurut KUHPerduta.

Kontrak antara para pihak di atas berposisi sebagai "*notion*"⁴ atau "*ide*" atau yang disebut oleh Imanuel Kant sebagai "*Das Sollen*". Maksudnya adalah kontrak yang bersumber dari KUHPerduta itu menjadi rujukan atau pedoman yang seharusnya antara kedua belah pihak. Kontrak menjadi dasar hukum utama mengingat risiko yang muncul ketika *user* menitipkan anak atau anak-anaknya di *daycare*. Berdasarkan hasil pra penelitian di *daycare* Bintang Al-Qur'an ditemukan bahwa hubungan hukum yang dibentuk secara sepihak oleh *daycare* Bintang Al-Qur'an yang disebut sebagai Formulir Pendaftaran tidak memenuhi kriteria kontrak seperti diatur oleh KUHPerduta dan teori penyusunan kontrak yang kemudian disebut "*Das Sollen*" yaitu peristiwa konkret yang terjadi di masyarakat. Kontrak dalam hal kerjasama antara *daycare* dengan *user* sebenarnya bukanlah hal baru dan telah diatur dalam KUHPerduta. Akan tetapi pada kenyataannya masih banyak *user* dan *daycare* yang belum memperhatikan dengan teliti tentang pentingnya kontak dalam menjaga dan melindungi anak.

2. Metode

Jenis penelitian ini adalah penelitian Hukum Normatif Empiris. Yang dimaksudkan dalam konteks penelitian ini adalah peneliti menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian diperkuat dengan unsur empiris.⁵ Pendekatan empiris yang dipakai guna menggambarkan kondisi yang dilihat di lapangan secara apa adanya dengan memahami persoalan serta yang berdasarkan yang berdasarkan pada lapangan untuk memperoleh

² I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, (Sinar Grafika: Jakarta, 2018), 1.

³ Ibid.

⁴ Raodah dan Jubhari, E. "Hubungan konsep kontraktual dalam pelayanan kesehatan spesialis prostodonsia". *Makassar Dental Journal*, 2021.

⁵ <http://irwaaan.blogspot.co.id/2013/11/metodologi-penelitian-hukum.html>, dikases pada tanggal 12 Mei 2023, pukul 15.25 WITA.

pemahaman dari persoalan berdasarkan realita.⁶ Pendekatan normatif mempelajari hal-hal bersifat teoritis yang berhubungan dengan konsepsi hukum, asas hukum, doktrin, dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan permasalahan sesuai penelitian.⁷ Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini adalah kontrak di Yayasan Sahabat Keluarga *Daycare* Bintang Al-Qur'an dengan *User* yang diperoleh melalui observasi dan wawancara. Data sekunder yaitu bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD) Tahun 1945, KUHPerdara, dan buku hukum perdata tentang perjanjian dan perikatan. Dalam menganalisis data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, studi kepustakaan tersebut dibahas secara terperinci secara deskriptif.

⁶ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, (Pustaka Pelajar, Jakarta, 2010), 280.

⁷ Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. (UI Press, Jakarta, 1986), 8.

3. Fungsi Kontrak dalam Hubungan antara Yayasan Sahabat Keluarga Daycare Bintang Al-Quran dengan *User* menurut Perspektif KUHPerdata

3.1. Fungsi kontrak dalam hubungan menurut Perspektif KUHPerdata

Pada dasarnya dalam menjalankan suatu usaha penyediaan jasa tentunya memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh penyedia jasa dan juga pengguna jasa (*user*). Dalam hal ini *daycare* Bintang Al-Qur'an sebagai pihak pertama perlu menyediakan sarana yang dapat mengikat hak dan kewajiban dari kedua belah pihak baik penyedia jasa maupun pengguna jasa (*user*), maka dari itu kontrak menjadi salah satu instrumen penting dalam menjalankan usaha dalam bidang jasa penitipan anak sehingga terdapat hubungan hukum yang mengikat kedua belah pihak dalam memenuhi hak dan kewajibannya. Kontrak dalam dunia bisnis merupakan "*Rule of the game*", yang di mana kemudian bersifat dinamis dan dapat disesuaikan dengan kedua pihak yang bersepakat. Kontrak merupakan suatu perbuatan mengikatkan diri dengan satu orang lain atau lebih. Dasar perbuatan mengikatkan diri dalam kontrak adalah kebebasan berkehendak dan kemampuan untuk memakai kebebasan itu yang ada pada masing-masing pihak.

Kontrak biasanya dibuat dalam bentuk tertulis yang melahirkan hubungan hukum. Secara sederhana, kontrak akan melahirkan hubungan hukum antara kedua belah pihak yang bersepakat. Hubungan hukum dalam kontrak tersebut merupakan upaya mereka menghadirkan hukum, yang dapat dimaknai seperti pemikiran Roscoe Pound bahwa hukum secara filosofis berfungsi sebagai dasar pengaturan perilaku hidup sosial manusia. Perilaku manusia perlu mendapatkan *basis* atau dasar untuk "*...ordering of human behaviour*"⁸ pengaturan perilaku manusia, sehingga Poun menyebutkan secara implisit fungsi hukum sebagai "*...stable sosial order*" yaitu hukum sebagai alat penyeimbang sosial atau masyarakat dan juga "*law as a tool of social engineering*" yang bermaksud hukum sebagai sarana kontrol sosial di mana hukum bekerja atas dasar temuan sebab-akibat. Kontrak di *daycare* Bintang Al-Qur'an merupakan bentuk perjanjian untuk melakukan jasa-jasa tertentu. Menurut Subekti, perjanjian untuk melakukan jasa-jasa tertentu, suatu pihak menghendaki dari pihak lawannya dilakukannya suatu pekerjaan untuk mencapai suatu tujuan, untuk mana ia bersedia membayar upah, sedangkan apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut sama sekali terserah kepada pihak lawan itu. Biasanya pihak lawan ini adalah seorang ahli dalam melakukan pekerjaan tersebut dan biasanya ia juga sudah memasang tarif untuk jasanya itu⁹.

⁸ Pound, Roscoe., *An Introduction to the Philosophy of Law*, (USA, Yale University Press, 1930), 18.

⁹ Subekti, R. *Aneka Perjanjian*. (Intermasa, Bandung, 1995), 57.

Dalam KUHPerdara, kontrak diatur pada buku III tentang Perikatan yang dimulai dari pasal 1233 KUHPerdara sampai pada pasal 1864 KUHPerdara. Pasal - pasal tersebut berisikan tentang ketentuan – ketentuan umum, asas-asas perjanjian, dasar untuk membuat perjanjian, syarat sah perjanjian dan lain sebagainya agar dalam pembentukan kontrak tidak melanggar ataupun bertentangan dengan ketentuan undang-undang. Kontrak juga sebagai dasar hukum yang jelas dan mengikat dalam hubungan antara kedua pihak. Menurut Srijanti, hak adalah unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman perilaku, melindungi kebebasan individu, serta menjamin kesempatan bagi manusia untuk menjaga harkat dan martabatnya. Sedangkan kewajiban menurut John Salmond, kewajiban sebagai suatu hal yang harus dikerjakan oleh seseorang. Jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi, maka seseorang bisa mendapat sanksi atau konsekuensi.¹⁰ Hak dan kewajiban adalah dua hal yang berjalan berdampingan, menyerahkan hak dan kewajiban sesuatu yang diperjanjikan atau disepakati adalah konsekuensi dari kontrak yang menimbulkan adanya hubungan hukum antara kedua pihak. Menurut Ernest, kontrak sebagai bagian dari hukum perdata yang mengatur hal tentang hak privat atas properti dan jasa. Ernest mengutip pikiran Imanuel Kant tentang kontrak yang didasarkan pada dua prinsip umum yaitu *freedom* dan *ability*. Kedua hal itu menurut Ernest dikembangkan antara konsep *in rem* (realitas sosial) dan *personal rights* (hak-hak pribadi). Konsep *in rem* dalam konteks kontrak antara Yayasan Sahabat Keluarga *Daycare* Bintang Al- Qur'an dengan *User* adalah mereka tidak memiliki kontrak standart tetapi mereka tetap menjalankan usaha penitipan anak. Realitas operasional Yayasan Sahabat Keluarga *Daycare* Bintang Al- Qur'an menunjukkan adanya jurang antara hak-hak personal ideal yang seharusnya dimiliki oleh *User* dalam praktik yang berlangsung.¹¹ Berdasarkan uraian diatas, penulis menyimpulkan bahwa fungsi kontrak dalam hubungan antara Yayasan Sahabat Keluarga *Daycare* Bintang Al- Qur'an dengan *User* dalam Perspektif KUHPERDATA adalah sebagai berikut:

1. Melahirkan Kepastian Hukum

Kepastian hukum (bahasa Inggris: *legal certainty*) adalah asas yang menyatakan bahwa hukum harus jelas bagi subjek-subjeknya supaya mereka bisa menyesuaikan perbuatan mereka dengan aturan yang ada serta agar negara tidak sewenang-wenang dalam menjalankan kekuasaan.¹² Nurhasan Ismail, menjelaskan bahwa kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan memerlukan beberapa syarat yang berkaitan dengan struktur internal norma hukum yaitu meliputi:¹³

¹⁰ <https://fahum.umsu.ac.id/hak-dan-kewajiban-warga-negara-dalam-uud-1945/> diakses tanggal 22 Agustus 2024 pukul 23.38 WITA

¹¹ Ernest J Weinrib. *Corrective Justice*. (London, Oxford University Press, 2012), 6.

¹² Fenwick, Mark; Wrba, Stefan, ed. *The Shifting Meaning of Legal Certainty*. Singapore, Springer, 2016, 1-6.

¹³ <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-kepastian-hukum/> diakses tanggal 30 Oktober 2024 Pukul 10.36 WITA

a) Kejelasan konsep

Norma hukum harus mendeskripsikan jenis-jenis perilaku tertentu dengan jelas, yang kemudian juga mengalir ke dalam istilah-istilah tertentu. Dalam konteks kontrak antara Yayasan Sahabat Keluarga *Daycare* Bintang Al- Qur'an dengan *User*, setiap klausul dalam kontrak harus memiliki makna yang jelas, terstruktur, tidak menimbulkan penafsiran ganda dan menciptakan kemudahan interpretasi terhadap kontrak. Hal ini penting agar semua pihak mampu memahami hak dan kewajibannya sesuai dengan klausul-klausul yang ada. Dalam dunia kontrak bisnis dikenal dengan istilah *One Clause One Concept*

b) Kejelasan Hireraki

Ini dianggap penting karena menyangkut persoalan legitimasi atau ketidakabsahan baik yang diatur maupun tidak diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Kejelasan hirarki dalam kontrak berpedoman pada Pasal 1338 KUHPerdara yang berbunyi "Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik." Kejelasan hirarki kemudian dapat memberikan petunjuk tentang bentuk hukum yang mempunyai kekuatan untuk membentuk suatu ketentuan bagi suatu perbuatan hukum khusus.

c) Konsistensi Norma

Standar hukum perundang-undangan konsisten. Dengan kata lain, ketentuan beberapa peraturan perundang-undangan berkaitan dengan pokok bahasan tertentu dan tidak saling bertentangan. Hal ini dimaksudkan kontrak antara Yayasan Sahabat Keluarga *Daycare* Bintang Al- Qur'an dengan *User* yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan norma hukum yang berlaku. Apabila kontrak tersebut melanggar hukum dan norma-norma yang berlaku maka akan berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum seperti pembatalan.

Dari penjelasan diatas maka jika dikaitkan dengan fungsi kontrak antara pihak Yayasan Sahabat Keluarga *Daycare* Bintang Al- Qur'an dan pihak *User*, maka dapat dikatakan kontrak memberikan kejelasan pemahaman hak dan kewajiban pihak-pihak selama tenggat waktu yang ditentukan. Kontrak memiliki hubungan hukum yang harus disusun dengan jelas dan mencakup ketentuan yang relevan serta sesuai dengan aturan yang terikat sehingga kontrak disebut melahirkan kepastian hukum dimana pihak Yayasan Sahabat Keluarga *Daycare* Bintang Al- Qur'an dan pihak *User* tahu apa yang diharapkan dari mereka dan apa yang mereka tuntut dari pihak lain. Sehingga kedua belah pihak memahami dan

mampu melaksanakan isi dalam kontrak sebagai peraturan perundang-undangan yang mengikat kedua belah pihak yang telah bersepakat.

2. Mengatur Tentang Hak Dan Kewajiban Para Pihak

Hak dalam kontrak mengatur tentang apa yang dituntut, diminta serta diterima oleh pihak-pihak yang melaksanakan kontrak sedangkan kewajiban dalam kontrak adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh pihak-pihak yang melaksanakan kontrak sebagaimana telah disepakati didalamnya. Dengan mengatur hak dan kewajiban para pihak secara jelas didalam kontrak akan memberikan kepastian hukum bagi tiap pihak yang mengikatkan diri didalamnya, dalam hal ini pihak Yayasan Sahabat Keluarga *Daycare* Bintang Al- Qur'an dan pihak *User* sehingga pelaksanaan kontrak dapat dilaksanakan secara maksimal sesuai dengan harapan para pihak dan tanpa merugikan pihak manapun. Berikut ini berdasarkan penelitian yang dilakukan di Yayasan Sahabat Keluarga *Daycare* Bintang Al- Qur'an, penulis mencoba menjabarkan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak secara jelas sebagai berikut:

- a. Hak pihak Yayasan Sahabat Keluarga *Daycare* Bintang Al- Qur'an
 - Berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak;
 - Berhak untuk mengatur pola asuh terhadap anak yang ditiptkan selama berada di tempat penitipan anak berdasarkan kurikulum tempat penitipan anak;
 - Berhak mengetahui kondisi anak secara terperinci dari *user*;
 - Berhak mendapatkan kompensasi jika adanya *over time* penjemputan anak oleh Pihak Kedua dengan besaran 10.000.-/15 menit.
- b. Kewajiban Pihak Yayasan Sahabat Keluarga *Daycare* Bintang Al- Qur'an
 - Berkewajiban menyediakan tenaga pengasuh yang kompeten dibidangnya;
 - Bertanggungjawab atas keselamatan anak yang ditiptkan selama berada di tempat penitipan anak;
 - Berkewajiban bekerja sesuai dengan waktu oprasional yang telah ditentukan, yaitu pada pukul 07.00-16.00;
 - Berkewajiban membuat laporan tumbuh kembang anak secara periodik selama 6 (enam) bulan sekali;
 - Berkewajiban mendidik anak sesuai dengan program unggulan yang ditentukan yaitu; 1) Pengenalan huruf abjad dan huruf hijaiyah, 2) Pengenalan surah-surah dalam juz 30, 3) *Toilet training* (usia dua tahun keatas) dan 4) menanamkan kemandirian dan *life skill* pada anak;

- Berkewajiban menyediakan fasilitas yang pantas dan menunjang aktifitas anak selama berada di *daycare*;
- Berkewajiban untuk mematuhi peraturan yang berlaku tentang perlindungan anak.

c. Hak Pihak *User*

- Berhak mendapatkan jaminan bahwa anak yang dititipkan akan mendapatkan perawatan dan pendidikan yang baik;
- Berhak mengetahui perkembangan anak selama dititipkan di tempat penitipan anak dengan mendapatkan laporan tumbuh kembang anak secara periodik selama 6 bulan sekali;
- Berhak menuntut pertanggungjawaban Yayasan Sahabat Keluarga *Daycare* Bintang Al- Qur'an apabila terjadi kelalaian yang berdampak pada keselamatan anak selama dititipkan di tempat penitipan anak;
- Berhak mengambil kembali anak yang dititipkan dari tempat penitipan anak jika diperlukan;
- Berhak memastikan Yayasan Sahabat Keluarga *Daycare* Bintang Al- Qur'an memenuhi standar keamanan dan perawatan anak selama berada di tempat penitipan anak.

d. Kewajiban Pihak *User*

- Berkewajiban membayar biaya penitipan anak sesuai dengan ketentuan;
- Berkewajiban memberikan informasi yang diperlukan tentang kesehatan dan kebutuhan anak;
- Berkewajiban untuk memenuhi ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh Yayasan Sahabat Keluarga *Daycare* Bintang Al- Qur'an mengenai anak yang akan dititipkan.

3. Sebagai Alat Atau Instrument Untuk Memantau Dan Mengontrol

Kontrak dibuat sebagai salah satu alat atau instrument yang digunakan oleh pihak Yayasan Sahabat Keluarga *Daycare* Bintang Al- Qur'an kepada *User* agar dapat memantau dan mengontrol segala bentuk aktifitas sebagai mitra dalam melaksanakan yang telah diperjanjikan. Jika terjadi pelanggaran atau tidak terpenuhinya isi perjanjian baik pihak Yayasan Sahabat Keluarga *Daycare* Bintang Al- Qur'an maupun *User*, kontrak dapat menjadi pengingat untuk segera memenuhi dan memperbaiki kesalahan sesuai ketentuan. Dari hasil penelitian, Yayasan Sahabat Keluarga *Daycare* Bintang Al- Qur'an memang belum menyediakan kontrak sesuai dengan acuan hukum kontrak. Namun dalam Formulir Pendaftaran Anak Didik Baru yang disediakan oleh Yayasan Sahabat Keluarga *Daycare* Bintang Al- Qur'an sudah terdapat beberapa ketentuan-ketentuan yang dibuat untuk mengontrol jalannya aktifitas sebagai mitra

4. Sebagai dasar dalam penyelesaian konflik

Semakin kompleks kepentingan serta kebutuhan pihak Yayasan Sahabat Keluarga *Daycare* Bintang Al- Qur'an dan pihak *User* dalam perjalanannya tentu akan menimbulkan adanya resiko yang lebih tinggi. Sehingga banyak upaya yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak untuk menjaga keharmonisan, salah satunya dengan cara meningkatkan kecepatan, kepastian dan terarahnya proses penyelesaian apabila terjadi suatu konflik yang mana semuanya itu diatur didalam kontrak sesuai dengan kesepakatan yang dirancang.

Dalam Pasal 1234 KUHPerdara, Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. Dalam hukum kontrak biasanya disebut prestasi. Sedangkan wanprestasi adalah lawan dari prestasi, dimana para pihak tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan kesepakatan perjanjian baik yang dilakukan sengaja ataupun tanpa sengaja.

Fungsi kontrak pada intinya adalah untuk meminimalisir adanya resiko perbuatan melawan hukum yang akan merugikan salah satu pihak baik itu Yayasan Sahabat Keluarga *Daycare* Bintang Al- Qur'an maupun *User*, namun dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Yayasan Sahabat Keluarga *Daycare* Bintang Al- Qur'an, pelaksanaan penitipan anak hanya dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran anak didik baru yang disediakan oleh pihak *daycare* Bintang Al-qur'an. Pihak user diminta untuk mengisi formulir pendaftaran anak didik baru yang disediakan, berupa data anak, data *user*, dan didalamnya memuat biaya dan ketentuan dari pihak *daycare* Bintang Al-Qur'an yang harus dipenuhi oleh pihak *User*. Dalam hal ini disimpulkan bahwa formulir pendaftaran anak didik baru yang disediakan pihak *Daycare* Bintang Al-Qur'an tidak memenuhi kriteria sebagai kontrak. Meskipun didalam formulir pendaftaran anak didik baru yang disediakan Pihak *daycare* Bintang Al-Qur'an hanya memuat ketentuan - ketentuan yang dibuat sepihak oleh *daycare* Bintang Al-Qur'an, namun untuk ketentuan-ketentuan yang bersifat khusus dapat didiskusikan bersama. Sehingga dalam pelaksanaan penitipan anak, Yayasan Sahabat Keluarga *Daycare* Bintang Al- Qur'an bisa berjalan dengan baik meskipun dengan tidak adanya kontrak tertulis. Pihak *user* yang menitipkan anaknya ke *Daycare* Bintang Al-Qur'an lebih mengutamakan asas kepercayaan yang dibangun saat melakukan pendaftaran di *Daycare* Bintang Al-Qur'an.

3.2 Hal-hal yang wajib diatur dalam suatu kontrak berdasarkan KUHPerdara antara Yayasan sahabat Keluarga *Daycare* Bintang Al-Qur'an dengan *User*

Dewasa ini aktivitas bisnis begitu pesat perkembangannya dalam berbagai bidang diantaranya barang dan jasa. Dalam hal penitipan anak pada pihak *Daycare* Bintang Al-Qur'an, salah satu caranya adalah dengan membuat peraturan yang mengatur semua kegiatan yang berhubungan dengan anak selama dititipkan di *Daycare* Bintang Al-Qur'an yang dalam dunia Hukum dikenal dengan Kontrak. Namun, pihak Yayasan Sahabat Keluarga *Daycare* Bintang Al- Qur'an sebagai penyedia jasa hanya menyediakan

formulir pendaftaran anak didik baru untuk pihak user yang ingin menitipkan anaknya di Yayasan Sahabat Keluarga *Daycare* Bintang Al- Qur'an.

DAY CARE PLUS
BINTANG AL QUR'AN
RUMAH BELAJAR, Mengaji DAN PENITIPAN ANAK
Jl. Raya Basuki Rahmat No 12, Naikoten, Kupang

FORMULIR PENDAFTARAN ANAK DIDIK BARU

Nomor Pendaftaran :
Tanggal Pendaftaran :

A. DATA ANAK

1. Nama Lengkap	:
2. Nama Pangilan	:
3. Tempat/ Tanggal Lahir	:
4. Jenis Kelamin	:
5. Golongan Darah	:
6. Anak ke-	:
7. Jumlah Saudara Kandung-	:
8. Tinggi Badan (Cm)	:
9. Berat Badan (Kg)	:
10. Lingkar Kepala (Cm)	:
11. Penyakit Khusus yang Pernah diderita :	:
12. Imunisasi yang Pernah diterima	:
13. Kebiasaan Anak	:

Gambar 1 : Formulir Pendaftaran Anak Didik Baru

DAY CARE PLUS
BINTANG AL QUR'AN
RUMAH BELAJAR, Mengaji DAN PENITIPAN ANAK
Jl. Raya Basuki Rahmat No 12, Naikoten, Kupang

Biaya dan Ketentuan

1. Pendaftaran : Mengisi Formulir pendaftaran data anak, dilengkapi dengan:

- Foto Copy Akte Kelahiran
- Foto Copy KTP Orang Tua
- Foto Copy Kartu Keluarga

2. Dengan mempertimbangkan kewajiban ORTU, hak ANAK, beban kerja FASILITATOR dan rasio ANAK, maka wajib mentaati peraturan berikut:

a. Anak diantarkan harus sudah dalam keadaan mandi pagi di rumah.

b. Ketentuan Makan:

- Anak diantarkan dalam keadaan sudah sarapan di rumah / dibawakan bekalnya ke Daycare
- Anak dibekali dengan makanan sehat dari rumah untuk makan siang.
- Anak dibelikan snack dan susu dari rumah
- Anak makan siang Bersama sama di Daycare untuk menjalin kebersamaan.

c. Kesehatan Anak:

- Anak dalam keadaan sehat (suhu tubuh 36-37 derajat celcius)
- Apabila anak sakit yang masih memungkinkan untuk masuk orang tua dapat membawa obat dengan informasi yang jelas dan tepat kepada FASILITATOR
- Apabila anak sakit yang menular menurut dokter, anak TIDAK DIPERBOLEHKAN MASUK. Misal: flu, batuk, pilek, sakit mata, campak, cacar.
- Apabila anak tiba-tiba sakit pihak Daycare akan menghubungi orangtua/wali dan memberikan pertolongan pertama apabila disetujui oleh orangtua/wali.
- Apabila anak mengalami sakit yang mengkhawatirkan pihak Daycare akan menghubungi orangtua/wali untuk menjemput anak
- Apabila orangtua/wali tidak dapat dihubungi atau tidak dapat menjemput pihak Daycare akan mengantarkan ke dokter terdekat. Biaya pengobatan ditanggung oleh orang tua

d. Perlengkapan Anak

- Anak-anak (terutama yang masih bayi atau yang alergi sabun/shampoo yang disediakan pihak Daycare) diharapkan membawa perlengkapan mandi sendiri (sabun, shampoo, sikat gigi + pasta gigi, minyak telon, bedak, handuk).
- Membawa baju yang nyaman untuk aktifitas sehari-hari minimal 2 pasang. Baju untuk kegiatan belajar mengajar di pagi hari diharapkan bebas rapi
- Membawa perlengkapan makan dan botol minum sendiri.
- Membawa diapers (minimal 4) atau tambahan celana (minimal 5 celana) untuk yang mengikuti toilet training (usia 2 tahun ke atas).

Gambar 3 : Formulir Pendaftaran Anak Didik Baru

- Membawa diapers (minimal 4) untuk anak di bawah usia 2 tahun.
- Tidak diperkenankan untuk memakai aksesoris yang berlebihan
- Tidak diperkenankan membawa mainan dari rumah, karena dikhawatirkan akan menimbulkan kecemburuan/hilang.
- Perlengkapan anak wajib diberi nama anak supaya tidak tertukar dengan milik temannya.

c. Biaya-biaya

- Uang Pangkal (Selama satu tahun) :Rp. 400.000,-
- Infak Bulanan
- ~ Usia 01-03 tahun
 - Full day (07.00-16.00) :Rp. 600.000,-
 - Half day (07.00-14.00) :Rp. 450.000,-
- ~ Usia 03 bulan- 12 bulan
 - Full day (07.00-16.00) :Rp. 750.000,-
 - Half day (07.00-14.00) :Rp. 550.000,-
 - Over time penjemputan :Rp. 10.000,-/ 15 menit

f. Program Ungulan

- Data tumbuh kembang Anak secara priodik (6 bulan sekali)
- Mengenal Huruf Abjad
- Mengenal Huruf Hijaiyah
- Mengenal surah-surah di Juz 30
- Menanamkan Kemandirian dan Life Skill
- Toilet trening

Gambar 4 : Formulir Pendaftaran Anak Didik Baru

Fomulir pendaftaran anak didik baru di atas tidak dapat disebut sebagai Kontrak karena tidak memenuhi syarat struktur dan substansi kontrak berdasarkan KUHPerdata, dengan alasan sebagai berikut:

1. Struktur Kontrak

- Judul (*Heading*)

Sebuah perjanjian biasanya diberi judul berdasarkan isi perjanjiannya, yang ditulis singkat dengan bahasa baku. contohnya perjanjian penitipan anak di *daycare* Bintang Al-Qur'an, sehingga berdasarkan judulnya sudah dapat diketahui bahwa isi perjanjian berkaitan dengan

proses pelaksanaan penitipan anak yang disediakan oleh pihak *daycare* Bintang Al-Qur'an

- Pembukaan (*opening*)

Pembuka merupakan awalan dalam suatu perjanjian yang menjelaskan secara garis besar berkaitan dengan isi perjanjian yang akan dilaksanakan oleh kedua belah pihak baik *user* maupun pihak penyedia jasa *daycare* Bintang Al-Qur'an. Pembukaan kontrak dibuat secara singkat dan mencakup nomor pendaftaran, serta mencantumkan tanggal mulai kontrak sebagai bukti dari tindakan hukum yang dilakukan oleh para pihak yang terlibat dalam kontrak tersebut yaitu *daycare* Bintang Al-Qur'an dan *user*.

- Komparisi (*Comparitie*)

Komparisi merupakan bagian dari kontrak yang mencantumkan identitas pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian. Identitas disini bukan berarti menjelaskan jati diri atau ciri-ciri khusus pihak melainkan memuat nama, pekerjaan, tempat tinggal dan biasanya ditambahkan kewenangannya sehingga pihak yang bersangkutan dapat melakukan perbuatan hukum. Komparisi secara singkat merupakan tindakan para pihak di depan hukum berdasarkan kapasitasnya, dimana tindakan itu mewakili kapasitasnya selaku pribadi atau selaku kuasa atau juga selaku yang mewakili dari suatu badan.

Jadi dalam Kontrak antara *Daycare* Bintang Al-Qur'an dengan *user* bagian Komparisi (*Comparitie*) berisi Identitas para pihak yaitu *daycare* Bintang Al-Qur'an dan *user*.

- Premises (*Recitals*)

Premises atau premis dalam kontrak adalah bagian pembuka yang menguraikan latar belakang, alasan, dan pertimbangan yang mendasari kesepakatan antara para pihak. Bagian ini memuat informasi penting yang menjadi dasar pembuatan kontrak yaitu menggambarkan kondisi faktual yang mendasari disepakatinya kontrak yang ditulis secara runtut dan logis.

- Isi Perjanjian/ Kontrak

Isi perjanjian/ kontrak adalah bagian yang sangat penting dan merupakan inti dari suatu kontrak, mencakup ketentuan serta syarat-syarat yang disepakati. Dalam bagian isi, pihak-pihak mencantumkan semua hal yang menjadi inti dari perjanjian, mencerminkan kehendak mereka sebagai pernyataan tertulis yang sah. Sebagai inti dari perjanjian, bagian ini harus dapat mencakup dan menjelaskan semua aspek yang diperlukan, termasuk rincian mengenai objek perjanjian, hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta penjelasan lengkap mengenai prestasi yang harus dilaksanakan. Dalam Hukum Perjanjian (*freedom of contract atau beginsel der contractsvrijheid*) memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat atau mengadakan perjanjian sesuai dengan kehendak dan kepentingan masing-masing, dengan ketentuan tidak melanggar ketertiban umum, kesusilaan, dan undang-undang.

- Hal-hal penting
Dalam sebuah kontrak, terdapat pasal atau bagian tertentu yang secara khusus mengatur kemungkinan terjadinya peristiwa yang tidak diinginkan oleh para pihak di kemudian hari. Untuk mengantisipasi hal tersebut, dianggap perlu untuk mencantumkan klausul-klausul yang mengatur ketentuan-ketentuan terkait peristiwa yang tidak diharapkan terjadi. Klausul-klausul ini bersifat spesial karena mengatur situasi khusus yang mungkin timbul di luar kesepakatan normal para pihak.
- Penutup / Testimonium (*Closure*)
Bagian penutup dalam kontrak mengatur berbagai hal yang terkait kekuatan dan keberlakuan perjanjian

2. Substansi Norma

Dalam Pasal 1338 KUHPerdara menjelaskan bahwa setiap kontrak/ perjanjian yang dibuat sesuai dengan ketentuan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Kontrak tersebut tidak dapat dibatalkan kecuali ada kesepakatan dari kedua belah pihak atau berdasarkan alasan yang diatur oleh undang-undang. Selain itu pelaksanaan kontrak harus dilakukan dengan i'tikad baik. Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara, sebuah kontrak dapat dinyatakan sah apabila adanya kesepakatan (*Toesteming*), kecakapan bertindak, adanya objek perjanjian dan juga adanya sebab yang tidak terlarang. Kontrak juga seharusnya mengatur beberapa hal demi menunjang sahnya sebuah kontrak.

KONTRAK PENITIPAN ANAK

YAYASAN SAHABAT KELUARGA DAYCARE BINTANG AL- QUR'AN

Nomor Pendaftaran :

Kontrak ini berikut semua lampirannya dibuat dan ditandatangani di Kupang pada hari...tanggal....bulan... tahun.....

antara

Nama :

Jabatan :

Alamat :

Nomor Telepon :

Selaku pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan penitipan anak pada Yayasan Sahabat Keluarga Daycare Bintang Al- Qur'an, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

dengan

Nama :
NIK :
Tempat, Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Alamat :
Pekerjaan :
Nomor Telepon :

Selaku *user* dari anak yang dititipkan, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

MENGINGAT BAHWA :

- (a) Pihak Pertama menyediakan jasa penitipan anak selama periode tertentu sebagaimana yang disepakati bersama oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua;
- (b) Pihak Pertama sebagaimana dinyatakan kepada Pihak Kedua memiliki keahlian profesional untuk menyediakan jasa penitipan anak sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) tempat penitipan anak;
- (c) Pihak Pertama dan Pihak Kedua menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani kontrak ini dan mengikat pihak yang diwakili;
- (d) Pihak Pertama dan Pihak Kedua mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan kontrak ini masing-masing pihak :
 - 1) Menandatangani kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 2) Telah membaca dan memahami penuh ketentuan kontrak ini;
 - 3) Telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pihak Pertama dan Pihak Kedua dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut :

- 1. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak ini:
 - a. Identitas anak
 - b. Foto copy Akta Kelahiran anak yang dititipkan;
 - c. Foto copy KTP *user*;
 - d. Foto copy Kartu Keluarga.
- 2. Hak dan kewajiban timbal-balik Pihak Pertama dan Pihak Kedua dinyatakan dalam kontrak yang meliputi :
 - a. Pihak Pertama mempunyai hak dan kewajiban, yaitu:
 - 1) Hak Pihak Pertama

- i. Pihak Pertama berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak;
- ii. Pihak Pertama berhak untuk mengatur pola asuh terhadap anak yang dititipkan selama berada di tempat penitipan anak berdasarkan kurikulum tempat penitipan anak;
- iii. Pihak Pertama berhak mengetahui kondisi anak secara terperinci;
- iv. Pihak Pertama berhak mendapatkan kompensasi jika adanya *over time* penjemputan anak oleh Pihak Kedua dengan besaran 10.000.-/15 menit.

2) Kewajiban Pihak Pertama

- i. Pihak Pertama berkewajiban menyediakan tenaga pengasuh yang kompeten dibidangnya;
- ii. Pihak Pertama bertanggungjawab atas keselamatan anak yang dititipkan selama berada di tempat penitipan anak;
- iii. Pihak Pertama berkewajiban bekerja sesuai dengan waktu oprasional yang telah ditentukan, yaitu pada pukul 07.00-16.00;
- iv. Pihak Pertama berkewajiban membuat laporan tumbuh kembang anak secara periodik selama 6 (enam) bulan sekali;
- v. Pihak Pertama berkewajiban mendidik anak sesuai dengan program unggulan yang ditentukan yaitu; 1) Pengenalan huruf abjad dan huruf hijaiyah, 2) Pengenalan surah-surah dalam juz 30, 3) *Toilet training* (usia dua tahun keatas) dan 4) menanamkan kemandirian dan *life skill* pada anak;
- vi. Pihak Pertama berkewajiban menyediakan fasilitas yang pantas dan menunjang aktifitas anak selama berada di *daycare*;
- vii. Pihak Pertama berkewajiban untuk mematuhi peraturan yang berlaku tentang perlindungan anak.

b. Pihak Kedua mempunyai hak dan kewajiban, yaitu:

1) Hak Pihak Kedua

- i. Pihak Kedua berhak mendapatkan jaminan bahwa anak yang dititipkan akan mendapatkan perawatan dan pendidikan yang baik;
- ii. Pihak Kedua berhak mengetahui perkembangan anak selama dititipkan di tempat penitipan anak dengan mendapatkan laporan tumbuh kembang anak secara periodik selama 6 bulan sekali;

- iii. Pihak Kedua berhak menuntut pertanggungjawaban Pihak Pertama apabila terjadi kelalaian yang berdampak pada keselamatan anak selama dititipkan di tempat penitipan anak;
- iv. Pihak Kedua berhak mengambil kembali anak yang dititipkan dari tempat penitipan anak jika diperlukan;
- v. Pihak Kedua berhak memastikan Pihak Pertama memenuhi standar keamanan dan perawatan anak selama berada di tempat penitipan anak.

2) Kewajiban Pihak Kedua

- i. Pihak Kedua berkewajiban membayar biaya penitipan anak sesuai dengan ketentuan;
- ii. Pihak Kedua berkewajiban memberikan informasi yang diperlukan tentang kesehatan dan kebutuhan anak;
- iii. Pihak Kedua berkewajiban untuk memenuhi ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh Pihak Pertama mengenai anak yang akan dititipkan.

3. Ketentuan- ketentuan anak yang dititipkan yaitu :

- a. Anak diantarkan harus sudah dalam keadaan mandi pagi di rumah.
- b. Ketentuan makan
 - 1) Anak diantarkan dalam keadaan sudah sarapan di rumah/ dibawakan bekalnya ke tempat penitipan anak;
 - 2) Anak dibekali dengan makanan sehat dari rumah untuk makan siang;
 - 3) Anak dibelikan snack dan susu dari rumah;
 - 4) Anak makan siang di tempat penitipan anak.
- c. Kesehatan anak
 - 1) Anak yang dititipkan harus dalam keadaan sehat;
 - 2) Apabila anak sakit yang masih memungkinkan untuk masuk maka Pihak Kedua wajib membawa obat dan memberikan informasi yang jelas dan tepat kepada Pihak Pertama;
 - 3) Apabila anak sakit yang menular menurut dokter, maka anak tidak boleh dititipkan sampai anak tersebut sembuh;
 - 4) Apabila anak tiba-tiba sakit Pihak Pertama akan menghubungi Pihak Kedua dan memberikan pertolongan pertama apabila disetujui oleh Pihak Kedua;
 - 5) Apabila anak mengalami sakit yang mengkhawatirkan Pihak Pertama akan menghubungi Pihak Kedua untuk menjemput anak yang dititipkan;
 - 6) Apabila Pihak Kedua tidak dapat dihubungi atau tidak dapat menjemput anak maka Pihak Pertama akan mengantarkan anak ke dokter terdekat dengan biaya pengobatan ditanggung oleh Pihak Kedua;

7) Apabila sakit yang dialami anak diakibatkan oleh kelalaian Pihak Pertama maka Pihak Pertama memberikan tanggungjawab penuh atas kelalaian tersebut.

d. Perlengkapan Anak

- 1) Pihak Kedua diwajibkan membawa perlengkapan mandi anak, perlengkapan makan dan minum serta pakaian minimal 2 pasang untuk anak selama berada di tempat penitipan anak;
- 2) Pihak Kedua diminta menyediakan diapers (minimal 4) atau tambahan celana (minimal 5 celana) untuk yang mengikuti toilet training;
- 3) Anak tidak diperkenankan untuk memakai aksesoris yang berlebihan;
- 4) Anak tidak diperkenankan membawa mainan dari rumah.

4. Jangka Waktu Kontrak

Kontrak ini berlaku dari Tanggal/Bulan/Tahun hingga Tanggal/Bulan/Tahun dan akan diperpanjang jika diperlukan.

5. Biaya-biaya

- a. Uang pangkal (satu tahun) : 400.000,-
- b. Uang bulanan
 - i. Usia 1-3 tahun
 - Full day* (07.00-16.00) : 600.000,-
 - Half day* (07.00-14.00) : 450.000,-
 - ii. Usia 3-12 bulan
 - Full day* (07.00-16.00) : 750.000,-
 - Half day* (07.00-14.00) : 550.000,-
 - iii. *Over time* penjemputan : 10.000,-/15 menit

6. Sanksi-sanksi

Terhadap perjanjian ini, jika terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh pihak manapun yang di anggap merugikan salah satu pihak sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak, maka pihak yang dirugikan berhak menggunakan perjanjian ini sebagai alat untuk menuntut pertanggungjawaban baik melalui jalur litigasi maupun non litigasi.

7. Hal-hal Penting

.....
.....(diisi apabila terdapat kebutuhan-kebutuhan lainnya yang tidak termuat di dalam ketentuan-ketentuan yang disepakati sebelumnya).

Dengan demikian, Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah bersepakat atas ketentuan ketentuan yang telah diatur di dalam kontrak ini dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan sebagai bukti bahwa kedua belah pihak telah memahami isi kontrak. Sehingga kontrak ini bersifat mengikat dan bernilai hukum bagi pihak yang mengikatkan diri di dalamnya.

Untuk dan Atas Nama
Pihak Pertama
 Yayasan Sahabat Keluarga *Daycare*
 Bintang Al-Qur'an

Pihak Kedua

User

Nama	Nama
Jabatan	<i>User</i>

Taman Penitipan Anak adalah lembaga kesejahteraan sosial yang memberikan pelayanan pengganti berupa asuhan, perawatan dan pendidikan bagi anak balita selama anak tersebut ditinggal bekerja oleh orangtuanya. *Daycare* bertujuan membantu orang tua agar dapat bekerja dengan tenang sehingga tercapai prestasi kerja yang optimal. Selain itu juga menghindarkan anak dari kemungkinan terlantar pertumbuhan dan perkembangan jasmani, rohani, dan sosial.¹⁴ Prosedur untuk penitipkan anak di Yayasan Sahabat Keluarga *Daycare* Bintang Al-Qur'an adalah pihak *user* datang langsung ke Yayasan Sahabat Keluarga *Daycare* Bintang Al-Qur'an kemudian bertemu dengan pengelola Yayasan Sahabat Keluarga *Daycare* Bintang Al-Qur'an dan menyampaikan bahwa akan menggunakan jasa penitipan anak di Yayasan Sahabat Keluarga *Daycare* Bintang Al-Qur'an. Kemudian pihak *User* diminta mengisi formulir pendaftaran anak didik baru yang disiapkan oleh pihak Yayasan Sahabat Keluarga *Daycare* Bintang Al-Qur'an.

Proses penitipan anak di Yayasan Sahabat Keluarga *Daycare* Bintang Al-Qur'an dimulai ketika pihak *user* menyepakati isi dari formulir pendaftaran anak didik baru yang disediakan oleh Yayasan Sahabat Keluarga *Daycare* Bintang Al-Qur'an. Formulir pendaftaran anak didik baru ini kemudian dianggap sebagai bentuk kontrak penitipan anak yang dilakukan oleh *user* dan pihak Yayasan Sahabat Keluarga *Daycare* Bintang Al-Qur'an dengan jangka waktu tertentu dan biaya yang telah disepakati. Dimana kedua belah pihak sepakat untuk mengikatkan diri dalam ketentuan-ketentuan yang tertera didalamnya tanpa adanya paksaan. Mengingat banyaknya risiko yang ada di hampir semua lingkungan kerja, sangat penting untuk melakukan upaya pencegahan dan pengurangan terhadap risiko yang mungkin muncul akibat proses pekerjaan yang dilakukan. Dalam konteks penitipan anak tentu saja selama anak berada di *Daycare* maka menjadi tanggung jawab pihak Yayasan Sahabat Keluarga *Daycare* Bintang Al-Qur'an. Pertanggungjawaban harus memiliki dasar yang jelas, yaitu suatu keadaan yang menimbulkan hak hukum bagi seseorang untuk menuntut pihak lain, sekaligus menciptakan kewajiban hukum bagi pihak tersebut untuk memberikan

¹⁴ S. Rahman, Hibana. *Konsep Dasar Pendidikan Anak Usia Dini*. Yogyakarta, PGTKI Press, 2002, 59-60.

pertanggungjawaban.¹⁵ Namun pada hakikatnya formulir pendaftaran anak didik baru yang digunakan oleh pihak Yayasan Sahabat Keluarga *Daycare* Bintang Al-Qur'an dan *user* tersebut tidak memiliki nilai hukum yang mengikat karena tidak memenuhi syarat-syarat struktur maupun substansi dalam sebuah kontrak. Tanggung jawab penyedia jasa penitipan anak dalam hal ini pihak *daycare* perlu mencantumkan bentuk tanggung jawab pihak *daycare* secara tertulis apabila selama anak dititipkan terjadi kelalaian yang menimbulkan kerugian bagi *user*. Sesuai pada prinsipnya yaitu tanggungjawab harus dipenuhi apabila terjadi suatu risiko. Namun kenyataan yang terjadi di lapangan dalam formulir pendaftaran anak didik baru yang disediakan pihak Yayasan Sahabat Keluarga *Daycare* Bintang Al-Qur'an tidak tertuang bentuk pertanggung jawaban dari Yayasan Sahabat Keluarga *Daycare* Bintang Al-Qur'an. Dimana dalam formulir tersebut hanya berisikan kewajiban dari pihak *user* dan hal-hal umum lainnya. Kesepakatan untuk pertanggungjawaban hanya dijelaskan secara lisan oleh pihak Yayasan Sahabat Keluarga *Daycare* Bintang Al-Qur'an pada waktu *user* mendaftarkan anaknya. Tentu Hal ini dapat merugikan pihak *user* jika sewaktu-waktu anak yang dititipkan pada pihak *daycare* mengalami hal-hal yang tidak diinginkan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, atas risiko yang timbul baik akibat kelalaian pihak Yayasan Sahabat Keluarga *Daycare* Bintang Al-Qur'an ataupun bukan akibat kelalaian pihak Yayasan Sahabat Keluarga *Daycare* Bintang Al-Qur'an melainkan faktor-faktor diluar kendali makapihak Yayasan Sahabat Keluarga *Daycare* Bintang Al-Qur'an akan bertanggungjawab. Begitupun apabila kelalaian terjadi diluar jam yang disepakati misalnya dalam keadaan *user* telat menjemput anaknya, maka risiko tetap menjadi tanggung jawab dari pihak Yayasan Sahabat Keluarga *Daycare* Bintang Al-Qur'an. Hal ini karena dalam formulir pendaftaran anak didik baru yang disediakan terdapat biaya tambahan apabila anak dijemput terlambat dan indikatorlainnya seperti kebersamaan serta keberadaan anak selama dititipkan. Prinsip tanggung jawab dalam kecelakaan terhadap anak yang dititipkan kepada pihak *daycare* melibatkan prinsip tanggung jawab berdasarkan adanya unsur kesalahan. Apabila selama pelaksanaan pihak *daycare* gagal melaksanakan tanggung jawabnya maka mereka harus membayar ganti rugi kepada pihak *user* sebagai bentuk kompensasi atas kerugian yang timbul. Untuk meminimalisir terjadinya risiko terhadap anak, maka pihak Yayasan Sahabat Keluarga *Daycare* Bintang Al-Qur'an melaksanakan pengendalian dan pengawasan sesuai dengan SOP yang ada serta fasilitas yang digunakan di Yayasan Sahabat Keluarga *Daycare* Bintang Al-Qur'an harus ramah dan aman bagi anak-anak. Pihak Yayasan Sahabat Keluarga *Daycare* Bintang Al-Qur'an juga harus memberikan sanksi bag pengasuh yang lalai dalam mengasuh anak yang dititipkan.

Berdasarkan uraian diatas, beberapa kemungkinan kondisi yang dapat terjadi dan bentuk penanganannya oleh pihak Yayasan Sahabat Keluarga *Daycare* Bintang Al-Qur'an yaitu apabila terjadi risiko yang mengakibatkan anak luka karena kurangnya pengawasan pengasuh atau akibat tindakan agresif dari anak lain yang tidak dapat diprediksi oleh penasuh maka pihak *Daycare* Bintang Al-Qur'an akan melakukan pertolongan pertama dan jika kondisi yang tidak memungkinkan maka pihak *Daycare* Bintang Al-Qur'an akan

¹⁵ <http://lembagabantuanhukumadani.blogspot.com/2016/10/pengertian-pertanggungjawaban.html>
diakses pada tanggal 27 September 2024 pukul 16.00 WITA

membawa anak tersebut ke pusat pengobatan terdekat dengan beban biaya ditanggung oleh *Daycare* Bintang Al-Qur'an. Contoh kondisi lainnya, jika dibawa ke *Daycare* Bintang Al-Qur'an dalam keadaan telah sakit dari rumah (tidak menular) dan kondisinya semakin buruk saat dititipkan, maka pihak *Daycare* Bintang Al-Qur'an akan segera menghubungi *user* dan membawa anak tersebut ke dokter dengan biaya di tanggung oleh *user*.

Risiko lain yang mungkin terjadi tanpa adanya unsur kelalaian pihak Yayasan Sahabat Keluarga *Daycare* Bintang Al-Qur'an yaitu apabila anak alergi terhadap makanan sendiri yang dibawa dari rumah. Maka pihak Yayasan Sahabat Keluarga *Daycare* Bintang Al-Qur'an akan membantu mencarikan solusi dan jalan keluar dari permasalahan yang terjadi tanpa adanya ganti rugi. Dari uraian di atas disimpulkan bahwa penyelesaian konflik yang dilakukan oleh pihak Yayasan Sahabat Keluarga *Daycare* Bintang Al-Qur'an dan *User* adalah dengan cara non-litigasi berdasarkan pada kondisi dan situasi yang terjadi. Ketika terjadi konflik atau hal-hal yang tidak diinginkan maka pihak Yayasan Sahabat Keluarga *Daycare* Bintang Al-Qur'an selaku penyedia jasa akan melakukan pemanggilan kepada pihak *user* untuk melakukan diskusi secara kekeluargaan untuk sampai pada titik mufakat dalam menyelesaikan konflik yang ada serta jika diperlukan akan dilakukan ganti rugi. Namun sejauh ini menurut informasi yang didapat dari pihak Yayasan Sahabat Keluarga *Daycare* Bintang Al-Qur'an, belum pernah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang mengharuskan dilakukan upaya-upaya tersebut untuk menyelesaikan masalah. Sehingga berdasarkan hemat peneliti, dalam hubungan antara Yayasan Sahabat Keluarga *Daycare* Bintang Al-Qur'an dan *user* termasuk dalam hubungan keperdataan berdasarkan Pasal 1601 KUHPerdara yang dijelaskan sebagai berikut : "Selain persetujuan untuk menyelenggarakan beberapa jasa yang diatur oleh ketentuan-ketentuan khusus untuk itu dan oleh syarat-syarat yang diperjanjikan, dan bila ketentuan-ketentuan yang syarat-syarat ini tidak ada, persetujuan yang diatur menurut kebiasaan, ada dua macam persetujuan, dengan mana pihak kesatu mengikatkan diri untuk mengerjakan suatu pekerjaan bagi pihak lain dengan menerima upah, yakni: perjanjian kerja dan perjanjian pemborongan kerja".

Sehingga peneliti menyimpulkan dalam proses penitipan anak yang berlangsung di Yayasan Sahabat Keluarga *Daycare* Bintang Al-Qur'an yang menyediakan formulir pendaftaran anak didik baru sebagai bentuk kesepakatan untuk menitipkan anak, maka pihak Yayasan Sahabat Keluarga *Daycare* Bintang Al-Qur'an diminta melakukan suatu pekerjaan yaitu merawat dan menjaga anak selama *user* bekerja kemudian pihak *user* bersedia membayar upah. Dalam prinsipnya, pihak Yayasan Sahabat Keluarga *Daycare* Bintang Al-Qur'an diberikan kebebasan untuk melaksanakan tugasnya. Oleh karena itu, apabila selama proses penitipan anak berlangsung dan terjadi kelalaian pada anak yang dititipkan maka pihak Yayasan Sahabat Keluarga *Daycare* Bintang Al-Qur'an dianggap telah lalai menjalankan tugasnya. Pihak Yayasan Sahabat Keluarga *Daycare* Bintang Al-Qur'an dapat dikenakan sanksi berupa pergantian biaya dan kerugian seperti yang diatur dalam pasal 1239 KUHPerdara.

4. Kesimpulan

Kontrak merupakan suatu perbuatan mengikatkan diri dengan satu orang lain atau lebih. Kontrak dalam dunia bisnis merupakan “*Rule of the game*”, yang di mana kemudian bersifat dinamis dan dapat disesuaikan dengan kedua pihak yang bersepakat. Fungsi kontrak dalam hubungan antara Yayasan Sahabat Keluarga *Daycare* Bintang Al- Qur’an Dengan *User* menurut perspektif KUHPerdara adalah melahirkan kepastian hukum, mengatur tentang hak dan kewajiban para pihak, sebagai alat atau instrument untuk memantau dan mengontrol serta sebagai dasar dalam penyelesaian konflik. Aktifitas bisnis yang berkembang semakin pesat melahirkan kebutuhan yang semakin kompleks, sehingga dalam dunia bisnis diperlukan adanya kontrak. Dalam Hukum Perjanjian (*freedom of contract atau beginsel der contractsvrijheid*) memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat atau mengadakan perjanjian sesuai dengan kehendak dan kepentingan masing-masing, dengan ketentuan tidak melanggar ketertiban umum, kesusilaan, dan undang-undang. Kontrak juga seharusnya mengatur beberapa hal demi menunjang sahnyanya sebuah kontrak. Dalam hal pertanggungjawaban, formulir pendaftaran anak didik baru yang digunakan oleh pihak Yayasan Sahabat Keluarga *Daycare* Bintang Al- Qur’an dan *user* tersebut tidak memiliki nilai hukum yang mengikat karena tidak memenuhi syarat-syarat struktur maupun substansi dalam sebuah kontrak. Prinsip tanggung jawab dalam kecelakaan terhadap anak yang dititipkan kepada pihak *daycare* melibatkan prinsip tanggung jawab berdasarkan adanya unsur kesalahan. Apabila selama proses penitipan anak berlangsung dan terjadi kelalaian pada anak yang dititipkan maka pihak Yayasan Sahabat Keluarga *Daycare* Bintang Al- Qur’an dianggap telah lalai menjalankan tugasnya dapat dikenakan sanksi berupa pergantian biaya dan kerugian seperti yang diatur dalam pasal 1239 KUHPerdara.

Referensi

- Annisa. *Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam UUD 1945*. Fakultas Hukum UMSU, November 2023, <https://fahum.umsu.ac.id/hak-dan-kewajiban-warga-negara-dalam-uud-1945/> diakses tanggal 22 Agustus 2024 pukul 23.38 WITA.
- Fajar, M dan Achmad, Y. *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*. Jakarta, Pustaka Pelajar, 2010.
- Fenwick, Mark & Wrzka, Stefan, ed. *The Shifting Meaning of Legal Certainty*. Singapore, Springer, 2016.
- Irwan. *Metodologi Penelitian Hukum*. Blog Irwan, 2013, <http://irwaan.blogspot.co.id/2013/11/metodologi-penelitian-hukum.html>, diakses pada tanggal 12 Mei 2023, pukul 15.25 WITA.
- J Weinrib, Ernest. *Corrective Justice*. London, Oxford University Press, 2012.
- Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*. Jakarta, Sinar Grafika, 2018.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Nining Ratnaningsih. *Pengertian Pertanggungjawaban*. LBH MADANIA, 10 Oktober 2021 <http://lembagabantuanhukummadani.blogspot.com/2016/10/pengertian-pertanggungjawaban.html> diakses pada tanggal 27 September 2024 pukul 16.00 WITA.

Pandu. *Pengertian Kepastian Hukum secara Umum dan Pendapat Para Ahli*. Gramedia, 2021, <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-kepastian-hukum/> diakses tanggal 30 Oktober 2024 Pukul 10.36 WITA.

Pound, Roscoe. *An Introduction to the Philosophy of Law*. Yale USA, University Press, 1930.

Raodah dan Jubhari, E. "Hubungan konsep kontraktual dalam pelayanan kesehatan spesialis prostodonsia". *Makassar Dental Journal*, 2021.

S. Rahman, Hibana. *Konsep Dasar Pendidikan Anak Usia Dini*. Yogyakarta, PGTKI Press, 2002.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta, UI Press, 1986.

Subekti, R. *Aneka Perjanjian*. Bandung, Intermasa, 1995.

Subekti, R. *Hukum Perjanjian*. Bandung: PT Intermasa, 2010.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.